

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 353 TAHUN 2016

TENTANG

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS UNTUK
PENUMPANG SERTA PENYELENGGARA DAN LOKASI
SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT UDARA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016, rute perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelayanan angkutan udara perintis perlu ditetapkan penyelenggara angkutan udara perintis penumpang, sedangkan pada lokasi yang tidak tersedia bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara perlu ditetapkan penyelenggara dan lokasi subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara perintis penumpang;
 - c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS UNTUK PENUMPANG SERTA PENYELENGGARA DAN LOKASI SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT UDARA TAHUN ANGGARAN 2017.
- PERTAMA : Menetapkan rute dan penyelenggara angkutan udara perintis untuk penumpang serta penyelenggara dan lokasi subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara penumpang tahun anggaran 2017 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rute penerbangan angkutan udara perintis penumpang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, merupakan:
- a. rute yang ditetapkan memiliki target minimal frekuensi penerbangan per minggu;
 - b. rute yang ditetapkan memiliki target minimal penumpang diangkut per minggu; dan
 - c. rute yang mendapat subsidi dari Pemerintah berupa subsidi operasi angkutan udara untuk penumpang.

- KETIGA : Penyelenggara angkutan udara perintis penumpang adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah.
- KEEMPAT : Penyelenggara subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara perintis penumpang tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah.
- KELIMA : Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dapat melakukan penyesuaian penyelenggaraan angkutan udara perintis dalam hal:
- a. mengusulkan penggantian dan/atau penyesuaian rute angkutan udara perintis untuk penumpang pada tahun anggaran berjalan;
 - b. mengusulkan penggantian lokasi subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara pada tahun anggaran berjalan; dan
 - c. merubah frekuensi pelayanan angkutan udara perintis yang diakibatkan dari:
 1. libur keagamaan;
 2. libur nasional;
 3. libur sekolah;
 4. kegiatan keagamaan dan/atau adat; dan
 5. kondisi alam yang mengakibatkan keterbatasan pelayanan moda transportasi lain
- KEENAM : Penyesuaian penyelenggaraan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf a dan b harus dengan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KETUJUH : Penyesuaian penyelenggaraan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA harus memperhitungkan ketersediaan anggaran yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT dan Kantor Otoritas Bandar Udara harus melakukan evaluasi pelaksanaan angkutan udara perintis untuk penumpang dan subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara setiap tiga bulan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 NOVEMBER 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara terkait; dan
8. Para Kepala Dinas Perhubungan terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 353 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2016

**RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS PENUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)				TARGET MINIMAL		
				FREKUENSI PER- MINGGU	PENUMPANG PER- PENERBANG AN	PENUMPANG PER- MINGGU
I.	KPA NAGAN RAYA	1	SINABANG - NAGAN RAYA	1	15	30
		2	BANDA ACEH - NAGAN RAYA	2	15	60
		3	KUTACANE - Banda Aceh	2	12	48
		4	NAGAN RAYA - SINGKIL	1	10	20
II.	KPA TAKENGON	1	BANDA ACEH - BLANGPIDIE	1	15	30
		2	BLANGPIDIE - SINABANG	1	15	30
		3	MEDAN - BLANGPIDIE	1	10	20
		4	MEDAN - TAPAK TUAN	1	10	20
		5	MEDAN - GAYO LUWES	1	10	20
		6	BANDA ACEH - GAYO LUWES	1	10	20
		7	MEDAN - KUTACANE	1	15	30
		8	TAKENGON - Banda Aceh	1	15	30
		9	SIBISA - MEDAN	1	10	20
III.	KPA GUNUNG SITOLI	1	GUNUNG SITOLI - PULAU PULAU BATU	2	15	60
		2	PULAU PULAU BATU - PADANG	2	15	60
		3	PADANG - ROKOT	1	15	30
		4	PULAU PULAU BATU - SIBOLGA	2	15	60
		5	SIBOLGA - GUNUNG SITOLI	1	15	30
		6	GUNUNG SITOLI - SILANGIT	1	10	20
		7	PASAMAN BARAT - PEKAN BARU	1	12	24
		8	PASAMAN BARAT - SIBOLGA	1	12	24
IV.	KPA BENGKULU	1	BENGKULU - ENGGANO	3	15	90
		2	BENGKULU - MUKOMUKO	2	15	60
		3	MUKOMUKO - PADANG	1	15	30

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)				TARGET MINIMAL		
				FREKUENSI PER-MINGGU	PENUMPANG PER-PENERBANGAN	PENUMPANG PER-MINGGU
V.	KPA SINGKEP	1	KERINCI - JAMBI	3	15	90
		2	JAMBI - DABO SINGKEP	3	15	90
		3	DABO SINGKEP - PEKANBARU	3	15	90
		4	DABO SINGKEP - TANJUNG PINANG	2	15	60
		5	TB. KARIMUN - PEKAN BARU	2	15	60
		6	DABO SINGKEP - PANGKAL PINANG	1	12	24
		7	PEKANBARU - TEMBILAHAN	1	10	20
		8	TANJUNG PINANG - LETUNG	1	12	24
		9	PASIR PANGARAIAN - BATAM	1	12	24
		10	DABO SINGKEP - BATAM	2	12	48
VI.	KPA PALANGKARAYA	1	PALANGKARAYA - KUALA PEMBUANG	1	15	30
		2	PALANGKARAYA - MUARA TEWEH	2	15	60
		3	PALANGKARAYA - PURUKCAHU	2	15	60
		4	PALANGKARAYA - PANGKALAN BUN	2	15	60
		5	KUALA PEMBUANG - BANJARMASIN	1	15	30
		6	KUALAKURUN - BANJARMASIN	1	15	30
VII.	KPA KETAPANG	1	KETAPANG - SINTANG	3	15	90
		2	KETAPANG - NANGA PINOH	2	15	60
		3	PONTIANAK - NANGAPINOH	2	15	60
		4	SINTANG - PUTUSSIBAU	1	10	20
VIII	KPA TARAKAN	1	TARAKAN - LONG BAWAN	3	15	90
		2	LONGBAWAN - MALINAU	3	15	90
		3	LONG APUNG - MALINAU	3	15	90
		4	LONG APUNG - TANJUNG SELOR	3	15	90
		5	LONG BAWAN - NUNUKAN	1	15	30
		6	TANJUNG SELOR - LONGBAWAN	1	12	24
		7	BINUANG - LONGLAYU	1	7	14
		8	BINUANG - MALINAU	1	7	14
		9	TARAKAN - MARA TUA	1	7	14
		10	KALIMARAU - MARA TUA	1	7	14
IX	KPA SAMARINDA	1	SAMARINDA - LONG APUNG	3	15	90
		2	SAMARINDA - DATAH DAWAI	3	15	90
		3	DATAH DAWAI - MELAK	2	15	60
		4	SANGATA - BALIKPAPAN	3	15	90
		5	SAMARINDA - MUARA WAHAU	1	15	30
X	SUMENEP	1	SUMENEP - SURABAYA	2	10	40
		2	KARIMUN JAWA - SURABAYA	2	10	40
		3	SURABAYA - BAWEAN	2	10	40

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)				TARGET MINIMAL		
				FREKUENSI PER- MINGGU	PENUMPANG PER- PENERBANG AN	PENUMPANG PER- MINGGU
XI	KPA MELONGUANE	1	MELONGUANE - MIANGAS	2	10	40
		2	NAHA - MELONGUANE	2	10	40
XII	KPA SELAYAR	1	SELAYAR - KENDARI	1	15	30
		2	SELAYAR - BIMA	1	10	20
		3	KENDARI - BONE	1	10	20
XIII	KPA MASAMBA	1	MASAMBA - SEKO	3	15	90
		2	MASAMBA - RAMPI	3	15	90
		3	SEKO - PALU	3	15	90
		4	RAMPI - PALU	3	15	90
		5	SEKO - TANA TORAJA	1	8	16
XIV	MAMUJU	1	MAMUJU - MAMASA	1	15	30
		2	MAKASSAR - MAMASA	1	15	30
		3	MAMUJU - KOTABARU	1	10	20
XV	KPA WAINGAPU	1	KISAR - KUPANG	2	15	60
		2	ATAMBUA - ALOR	1	15	30
		3	WAINGAPU - RUTENG	1	12	24
XVI	KPA TERNATE	1	TERNATE - GEBE	2	15	60
		2	TERNATE - SANANA	2	12	48
		3	SANANA - AMBON	1	12	24
		4	GEBE - SORONG	1	10	20
XVII	KPA LANGGUR	1	AMBON - NAMLEA	1	15	30
		2	AMBON - WAHAI	1	15	30
		3	AMBON - BANDA	1	15	30
		4	AMBON - KUFAR	1	15	30
		5	KISAR - MOA	1	15	30
		6	AMBON - KISAR	1	15	30
		7	KISAR - SAUMLAKI	1	15	30
		8	LANGGUR - LARAT	1	15	30
		9	SAUMLAKI - LANGGUR	1	15	30
		10	BANDA - AMAHAI	1	15	30
XVIII	KPA SORONG	1	SORONG - AYAWASI	1	15	30
		2	SORONG - INANWATAN	1	15	30
		3	SORONG - TEMINABUAN	1	15	30
		4	SORONG - WAISAI	1	15	30
		5	WAISAI - KABARE	2	15	60
		6	KAMBUAYA - SORONG	1	12	24
		7	SORONG - WERUR	1	7	14

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)					TARGET MINIMAL		
					FREKUENSI PER- MINGGU	PENUMPANG PER- PENERBANG AN	PENUMPANG PER- MINGGU
XIX	KPA MANOKWARI	1	MANOKWARI	- KEBAR	2	12	48
		2	MANOKWARI	- MERDEY	3	15	90
		3	MANOKWARI	- NUMFOR	3	12	72
		4	BLAK	- NUMFOR	3	15	90
		5	MANOKWARI	- KAMBUAYA	2	15	60
		6	MANOKWARI	- BABO	2	10	40
		7	MANOKWARI	- ANGGI	1	10	20
		8	BINTUNI	- MERDEY	1	10	20
XX	KPA NABIRE	1	NABIRE	- SINAK	1	15	30
		2	NABIRE	- ILAGA	1	15	30
		3	NABIRE	- ILLU	2	15	60
		4	NABIRE	- FAWI	1	15	30
		5	NABIRE	- SUGAPA	2	15	60
		6	NABIRE	- WAGHETE	1	15	30
		7	NABIRE	- BOTAWA	1	12	24
		8	NABIRE	- MULIA	1	12	24
		9	NABIRE	- MOANAMANI	1	12	24
		10	BOTAWA	- SERUI	1	12	24
XXI	KPA JAYAPURA	1	JAYAPURA	- BATOM	2	15	60
		2	JAYAPURA	- DABRA	2	15	60
		3	JAYAPURA	- BOROME	2	15	60
		4	JAYAPURA	- KARUBAGA	1	12	24
		5	JAYAPURA	- LUBAN	1	15	30
		6	JAYAPURA	- ILLU	1	10	20
		7	JAYAPURA	- ELELIM	1	10	20
		8	JAYAPURA	- MEMBERAMO RAYA	1	10	20
XXII	KPA WAMENA	1	WAMENA	- TIOM	2	15	60
		2	WAMENA	- ELELIM	2	15	60
		3	WAMENA	- KARUBAGA	2	15	60
		4	WAMENA	- MAMIT	2	15	60
		5	WAMENA	- KENYAM	2	12	48
		6	WAMENA	- KOBAGMA	1	10	20
		7	WAMENA	- MAPENDUMA	2	7	28
		8	WAMENA	- MUGI	2	7	28
		9	WAMENA	- KUYAWAGE	1	7	14
		10	WAMENA	- BOKONDINI	1	10	20
		11	WAMENA	- MULIA	1	10	20

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)				TARGET MINIMAL		
				FREKUENSI PER-MINGGU	PENUMPANG PER-PENERBANGAN	PENUMPANG PER-MINGGU
XXIII	KPA TIMIKA	1	TIMIKA - BEOGA	2	15	60
		2	TIMIKA - AGIMUGA	2	15	60
		3	TIMIKA - POTOWAI	1	15	30
		4	TIMIKA - BILOGAI	2	15	60
		5	TIMIKA - DEKAI	2	15	60
		6	TIMIKA - ILAGA	3	15	90
		7	TIMIKA - KEPI	2	15	60
		8	TIMIKA - KENYAM	3	15	90
		9	TIMIKA - SINAK	1	12	24
		10	TIMIKA - EWER	2	15	60
		11	TIMIKA - WAGHETE	1	7	14
		12	TIMIKA - KOKONAO	1	7	14
		13	TIMIKA - JILA	2	7	28
		14	TIMIKA - JITA	1	7	14
		15	TIMIKA - TSINGA	2	7	28
		16	TIMIKA - ALAMA	2	7	28
		17	TIMIKA - MAPENDUMA	2	7	28
		18	TIMIKA - PARO	1	7	14
		19	TIMIKA - WANGBE	2	7	28
		20	TIMIKA - KAPIRAYA	1	7	14
		21	TIMIKA - KILMIT	1	7	14
		22	TIMIKA - DUMA	1	7	14
		23	TIMIKA - AGADUGUME	1	7	14
XXIV	KPA MERAUKE	1	MERAUKE - OKABA	3	15	90
		2	MERAUKE - KIMAM	2	15	60
		3	MERAUKE - BOMAKIA	2	12	48
		4	MERAUKE - MINDIPTANA	2	15	60
		5	TANAH MERAH - BOMAKIA	2	15	60
		6	MERAUKE - SENGGO	2	10	40
		7	KEPI - BADE	3	10	60
		8	TANAH MERAH - OKSIBIL	1	12	24
		9	KEPI - SENGGO	1	12	24
		10	TANAH MERAH - JAYAPURA	1	10	20
		11	MERAUKE - WANAM	2	12	48
		12	MERAUKE - BADE	1	7	14
		13	MERAUKE - EWER	2	15	60
		14	TANAH MERAH - YANIRUMA	2	7	28
		15	TANAH MERAH - MANGGELUM	1	7	14
		16	MERAUKE - TANAH MERAH	1	7	14
		17	TANAH MERAH - WANGGEMALO	1	7	14
		18	MERAUKE - KEPI	1	7	14
		19	KEPI - ABOGE	1	7	14
		20	MERAUKE - KAMUR	1	7	14
		21	TANAH MERAH - KOROWAIBATU	1	7	14

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)				TARGET MINIMAL		
				FREKUENSI PER- MINGGU	PENUMPANG PER- PENERBANG AN	PENUMPANG PER- MINGGU
XXV	KPA OKSIBIL	1	OKSIBIL - KIWIROK	2	10	40
		2	OKSIBIL - TERAPLU	1	10	20
		3	OKSIBIL - ABOY	1	10	20
		4	OKSIBIL - BOROME	1	10	20
		5	OKSIBIL - LUBAN	1	10	20
		6	OKSIBIL - BATOM	1	10	20
XXVI	KPA DEKAI	1	DEKAI - SILIMO	1	12	24
		2	DEKAI - HOLUWUN	1	12	24
		3	DEKAI - SOBAHAM	1	7	14
		4	DEKAI - PASEMA	2	7	28
		5	DEKAI - ANGGRUK	2	7	28
		6	DEKAI - SURU-SURU	2	7	28
		7	DEKAI - NINIA	2	7	28
TOTAL RUTE		193				

**PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT
UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS PENUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PROPINSI	NO	PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN BBM	JUMLAH DRUM
1	KEP. RIAU	1	KPA DABO	625
2	KALBAR	1	KPA KETAPANG	1,400
3	SULSEL	1	KPA MASAMBA	500
4	SULAWESI UTARA	1	KPA MELONGUANE	707
5	MALUKU	1	KPA LANGGUR	825
6	PAPUA	1	KPA MERAUKE	1,800
		2	KPA WAMENA	1,719
		3	KPA DEKAI	1,279
		4	KPA OKSIBIL	350
TOTAL				9,205

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19670118 199403 1 001